

Kebijakan Hadiah

Gifts Policy

LARANGAN

1. Karyawan/Direktur/Komisaris/Anggota DPS tidak diperkenankan meminta, menerima Hadiah dari Nasabah serta Pihak Ketiga atas dasar kerjasama yang telah, sedang dan/atau akan dilakukan termasuk transaksi dan/atau bisnis.
2. Karyawan/Direksi/Komisaris/Anggota DPS tidak diperkenankan memberikan atau menjanjikan Hadiah baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Nasabah serta Pihak Ketiga.
3. Karyawan/Direksi/Komisaris/Anggota DPS tidak diperkenankan menerima atau memberi Hadiah baik langsung maupun tidak langsung dari atau kepada partai politik.

PENERIMAAN HADIAH

1. Dalam hal penerimaan Hadiah tidak dapat ditolak karena sensitivitas budaya, maka Hadiah tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Mempunyai nilai maksimum Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Tidak mengakibatkan benturan kepentingan/pelanggaran undang-undang dan peraturan/pelanggaran kebijakan Bank/mempengaruhi keputusan bisnis Bank; dan
 - c) Hadiah tidak dalam bentuk tunai melainkan dapat berbentuk makanan, buah-buahan dan/atau bunga, dan/atau *souvenir* yang di dapatkan dari seminar/pelatihan.
2. Persetujuan dan pelaporan:
 - a) Penerimaan Hadiah dengan nilai tidak lebih dari Rp1.000.000 wajib dilaporkan

RESTRICTIONS

1. Employees/Directors/Commissioners/DPS members are prohibited from asking for or accepting Gifts from Customer and or Third Party in consideration for an existing or potential co-operation including transactions and/or businesses.
2. Employees/Directors/Commissioners/DPS members are prohibited from giving or promising Gifts, directly or indirectly to Customers and or Third Parties.
3. Employees/Directors/Commissioners/DPS members are strictly prohibited from accepting or giving Gifts, directly or indirectly, from or to political parties.

ACCEPTANCE OF GIFTS

1. In cases where the acceptance of Gifts from Customers/Third Parties cannot be refused due to cultural sensitivities, such Gifts must fulfill the following:
 - a) Has nominal value of maximum Rp1,000,000 (one million);
 - b) Does not result in a conflict of interests/breach in the laws and regulations/breach in the Bank's internal policies or influence business decisions; and
 - c) Gifts are not in the form of cash, but may be in the form of food, fruits, flowers and/or training/workshops/seminars souvenirs.
2. Approval and reporting:
 - a) Acceptance of Gifts of up to Rp1,000,000 must be reported in writing to direct

kepada atasan langsung secara tertulis.

- b) Dalam hal-hal khusus maka penerimaan Hadiah lebih besar dari Rp1.000.000 dan tidak lebih dari Rp3.000.000 wajib dilaporkan dan disetujui.
 - c) Penerimaan Hadiah dengan nilai lebih besar dari Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan alasan apapun tidak diperkenankan.
3. Hadiah tidak diperkenankan diterima dalam kapasitas individu/pribadi, namun harus dibagi (*shared*) dalam unit yang berkepentingan. Tanpa memperhatikan nilai Hadiah dan bentuk, untuk Hadiah yang sifatnya tidak dapat dibagi, Hadiah harus diberikan kepada *HR* dan diserahkan kepada Yayasan Danamon Peduli untuk disumbangkan.

PEMBERIAN HADIAH

1. Pemberian Hadiah kepada Nasabah dan/atau Pihak Ketiga harus memperhatikan hal hal sebagai berikut :
 - a) Tidak dalam bentuk tunai atau sejenisnya lainnya;
 - b) Tidak mengakibatkan benturan kepentingan/pelanggaran undang-undang dan peraturan/ pelanggaran kebijakan Bank;
 - c) Tidak menimbulkan kesan ketidakwajaran;
 - d) Tidak mempengaruhi reputasi Bank;
 - e) Harus dilakukan secara transparan dan terbuka;
 - f) Mempunyai nilai nominal tidak lebih dari Rp750,000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau
 - g) Ditujukan untuk kepentingan bisnis yang sah dan wajar.
2. Untuk pemberian Hadiah dengan nilai melebihi Rp750,000, wajib memperoleh persetujuan.
3. Pemberian hadiah kepada nasabah dalam rangka program pemasaran yang disetujui sesuai kebijakan yang terpisah dikecualikan dari kebijakan ini.
4. Pemberian Hadiah diharuskan mendapat persetujuan sesuai dengan limit pengeluaran yang berlaku.

supervisor.

- b) In special cases, acceptance of Gifts of more than Rp1,000,000 and not exceeding Rp3,000,000 may be permitted, subject to be approved and reported.
 - c) Acceptance of Gifts with values above Rp3,000,000 is not allowed by any reasons.
3. Gifts are not allowed to be accepted in an individual capacity. Gifts must be shared in the respective unit. Regardless of the Gifts' values and forms, Gifts that cannot be shared must be given to HR and to Yayasan Danamon Peduli for donation purposes.

GIVING GIFTS

1. Giving of Gifts to Customers and/or Third Parties must observe the following:
 - a) Not in the form of cash or in-kind;
 - b) Does not result in a conflict of interests situation / breach of laws and regulations / breach in Bank's internal policy;
 - c) Must avoid the appearance of impropriety;
 - d) Not affecting the Bank's reputation;
 - e) Carried out in a transparent and open manner;
 - f) Nominal value shall not exceed Rp750,000 (seven hundred and fifty thousand); and/or
 - g) Considered as reasonable and intended for legitimate business interests.
2. In a situation, where the Gift's value exceeds Rp750, 000, approval must be obtained.
3. Giving of Gifts to Customers as part of a marketing program which has been approved according to a separate policy is excluded from this Gifts policy.
4. Giving of Gifts requires approval in line with the prevailing expenditure limit.

Satuan Kerja Kepatuhan akan melakukan pengawasan secara nasional dan melaporkannya kepada Presiden Direktur dan Komite Audit secara triwulanan.

Compliance unit will monitor on a national basis and report to the President Director and Audit Committee on a quarterly basis.